

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip dari asas desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta apa yang menjadi tujuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada konsep ini bahwa pembangunan nasional mementingkan komponen yang ada pada suatu Negara tersebut. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional tersebut, yang mana pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik dari tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merukan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dimana Desa menjadi bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkatpemerintah daerah. Kesenjangan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Desa dalam menjalankan urusan pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang saat ini mengalami berbagai ketimpangan dalam kewenangan yang dijalankan, yang menjadi kewenangnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga belum terlaksana dengan baik. Dalam upaya meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Desa, maka perlu diketahui secara jelas uraian tugas Pemerintah Desa. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan dari Pemerintahan Desa sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Landasan hukum yang kuat di dalam menilai Pemerintahan Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam wujud kewenangan tersebut termasuk dalam prospektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa tentang Pemerintah Daerah, di mana memiliki hubungan kewenangan yang jelas bahwa Desa adalah wilayah kerja kepala Desa sebagai perangkat daerah kelurahan dan Desa. Desa adalah unit kesatuan individu membentuk kelompok masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan Desa yang menunjang otonomi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pada pemerintahan Desa. Di mana pada pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa, yang ditangani oleh Kepala Desa yang mengatur berbagai urusan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan hal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa lainnya, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Pemerintah Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah masih sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara kewenangan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sehingga perlu ada tinjauan aturan hukum pemerintahan yang jelas di dalam memberikan batasan tentang Peraturan Pemerintah mengenai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tinjauan tentang pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa mempunyai uraian tugas yang jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 sampai Pasal 26 tentang Tugas Kewenangan dan kewajiban Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

Hubungan kewenangan antara pemerintahan daerah dengan desa merupakan suatu hubungan yang hirarki di mana pemerintah Desa berada di bawah pemerintahan kecamatan, kabupaten dan Provinsi . Seyogyanya pemerintah Desa mempunyai kewenangan pelimpahan tugas dari pemerintah yang ada di atasnya. Namun dalam kenyataan terjadi adanya hubungan yang kewenangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan peraturan pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam melakukan hubungan kewenangan menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Kewenangan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah apabila kepala desa dan perangkatnya menjalankan kewenangannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan hak-hak yang dimilikinya secara terarah, mempunyai prinsip-prinsip yang kuat dalam mengembangkan uraian tugasnya secara kontinyu dan berkesinambungan untuk mewujudkan bentuk-bentuk hubungan kewenangan yang jelas sesuai dengan fungsi kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah Desa dan pemerintah yang ada di atasnya dilihat dalam aplikasi kegiatan- kegiatan pembangunan yang diselenggarakan sebagai

bentuk hubungan kewenangan yang integral yaitu adanya koordinasi, pengangkatan dan penghentian perangkat Desa, adanya kerjasama uraian kerja dalam kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan adanya rekomendasi perizinan yang meminta kewenangan camat dan kepala Desa. Apabila kewenangan yang integral ini terjalin dengan baik, maka pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik. Namun kenyataan ini, kewenangan tersebut tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing pihak, diakibatkan karena adanya faktor penghambat di dalam menjalankan hubungan kewenangan tersebut dengan baik.

Faktor-faktor hukum masih perlu dibenahi di dalam memantapkan kewenangan pemerintah Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan hukum dan budaya hukum yang masih perlu ditingkatkan kepada Kepala Desa dan perangkatnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai perangkat daerah bersama dengan perangkat-perangkat lain yang ada di atasnya seperti Desa dan kelurahan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan :”pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada”. Dalam undang-undang desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci seperti syarat dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan undang – undang desa wajib 4.500 orang dan dalam undang –undang tersebut adanya desa persiapan selama 1 -3 tahun. Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dengan munculnya atau berlakunya Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014, maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Serta kewenangan lain yang tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014, masa jabatan kepala desa 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, namun pada undang-undang desa masa jabatan 5 tahun, dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 23 Tahun 2014, desa adat hanya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam undang-undang desa, adanya ketentuan khusus mengenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa adat dan peraturan desa adat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 tahun 2014). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan oleh kepala desa

dan perangkat desa. Bentuk penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Lambangsari diteetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RUP) desa. Bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dilihat di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun 2021-2022.

Alasan dipilihnya Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan karena judul penelitian ini memiliki daya tersendiri dan judul ini belum banyak diteliti oleh orang lain, saya juga menemukan banyak masalah yang dihadapi oleh warga sekitar yang belum tau apa itu penyelenggaraan pemerintahan desa yang nantinya saya berharap masyarakat sekitar ikut bergabung/berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Bentuk penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Lambangsari diteetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dilihat di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun 2021-2022.

Tabel 1.1

Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi di Tetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Desa) tahun 2021

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Waktu Pelaksa -naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksan a Kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jml (Rp)	Sumber	
	Penyedia Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	94,800,000	DAD	tahun 2021

Penyelenggara n Pemerintahan Desa	Penyedia Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Lambang Sari	tahun 2021	830,400,000	DAD	tahun 2021
	BPJS Ketenagakerja an Pemerintahan Desa	Desa Lambang Sari	tahun 2021	15,000,000	DAD	tahun 2021
	Penyediaan operasional Pemdes	Desa Lambang Sari	tahun 2021	110,870,000	DAD	tahun 2021
	Penyediaan tunjangan BPD	Desa Lambang Sari	tahun 2021	307,200,000	DAD	tahun 2021
	Penyediaan Operasional BPD	Desa Lambang Sari	tahun 2021	27,000,000	DAD	tahun 2021
	Insentif Rt Rw/Bantuan Khusus	Desa Lambang Sari	tahun 2021	864,000,000	DAD	tahun 2021
	Bantuan khusus untuk honorarium petugas gali kubur	Desa Lambang Sari	tahun 2021	14,400,000	DAD	tahun 2021
	Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa	Desa Lambang Sari	tahun 2021	96,325,000	DAD	tahun 2021
	Penyelenggara an musyawarah perencanaan Desa	Desa Lambang Sari	tahun 2021	17,250,500	DAD	tahun 2021
	Penyelenggara Musyawarah Desa Lainnya (Musyawarah Penyusunan APBDes)	Desa Lambang Sari	tahun 2021	10,101,000	DAD	tahun 2021
	Penyusunan dokumen peraturan Desa (RPJMDesa/R	Desa Lambang Sari	tahun 2021	21,000,000	DAD	tahun 2021

	KPDesa dll)					
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan/ Rapat mingguan	Desa Lambangsari	tahun 2021	121,000,000	DAD	tahun 2021
	Pemeliharaan Gedung Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	110,451,000	DAD	tahun 2021
	Pelayanan keliling	Desa Lambangsari	tahun 2021	46,000,000	DAD	tahun 2021
	Publikasi Media	Desa Lambangsari	tahun 2021	30,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembelian Aset Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	45,000,000	DAD	tahun 2021
Jumlah Per Bidang 1				2,760,797,500		
Pembangunan Desa	Pengadaan Tong sampah	Desa Lambangsari	tahun 2021	200,000,000	DAD	tahun 2021
	Penerangan Lingkungan	Desa Lambangsari	tahun 2021	32,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembangunan Gudang Arsip	Desa Lambangsari	tahun 2021	31,000,000	DAD	tahun 2021
	POSYANDU	RW.003	tahun 2021	98,125,000	Banprov	tahun 2021
	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	115,000,000	DDS	tahun 2021
	Renovasi Gerbang Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	45,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembangunan Ruang Pojok ASI	Desa Lambangsari	tahun 2021	21,000,000	Banprov	tahun 2021
	Renovasi Masjid RW.002	RW.002	tahun 2021	20,000,000	DAD	tahun 2021
	Renovasi Kantor BPD	Desa Lambangsari	tahun 2021	32,000,000	DAD	tahun 2021
	Penyelenggara PAUD & TPQ	Desa Lambangsari	tahun 2021	42,000,000	DAD	tahun 2021
	Pemberantasan Stunting	Desa Lambangsari	tahun 2021	152,000,000	DDS	tahun 2021

Jumlah Per Bidang 2				788,125,000		
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembelian Alat Musik Tradisional	Desa Lambang Sari	tahun 2021	55,000,000	DAD	tahun 2021
	PHBI(Pawai obor, Safari Ramadhan, halal bihalal,maulid, isro miroj)	Desa Lambang Sari	tahun 2021	64,094,400	DAD	tahun 2021
	PHBN (HUT RI)	Desa Lambang Sari	tahun 2021	35,000,000	DAD	tahun 2021
	Pengajian Desa	Desa Lambang Sari	tahun 2021	60,000,000	DAD	tahun 2021
	PORDES	Desa Lambang Sari	tahun 2021	80,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembinaan Kepemudaan	Desa Lambang Sari	tahun 2021	45,500,000	DAD	tahun 2021
	Komite Olahraga	Desa Lambang Sari	tahun 2021	60,000,000	DAD	tahun 2021
	Study banding PKK	Desa Lambang Sari	tahun 2021	94,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembinaan LPMD dan RT/RW	Desa Lambang Sari	tahun 2021	120,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembinaan Kampung KB	Desa Lambang Sari	tahun 2021	60,000,000	DAD	tahun 2021
	Lomba K3	Desa Lambang Sari	tahun 2021	59,480,000	DAD	tahun 2021
	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Desa Lambang Sari	tahun 2021	40,000,000	DAD	tahun 2021
	Desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Desa Lambang Sari	tahun 2021	60,000,000	DDS	tahun 2021
	. Pembinaan Kampung Budaya	Desa Lambang Sari	tahun 2021	35,000,000	DAD	tahun 2021
Jambore PKK	Desa Lambang Sari	tahun 2021	41,000,000	DAD	tahun 2021	
Jumlah Per Bidang 3				909,074,400		

Pemberdayaan Masyarakat	PKT untuk K3	Desa Lambangsari	tahun 2021	41,000,000	DDS	tahun 2021
	Pelatihan UMKM Berbasin Online	Desa Lambangsari	tahun 2021	32,550,000	DDS	tahun 2021
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	85,000,000	DAD	tahun 2021
	Pembuatan Tenda Lingkungan	Desa Lambangsari	tahun 2021	80,000,000	DAD	tahun 2021
	Bimtek BPD	Desa Lambangsari	tahun 2021	35,000,000	DAD	tahun 2021
	Gerakan Masyarakat Membaca Buku Masuk Rumah	Desa Lambangsari	tahun 2021	80,000,000	ADD	tahun 2021
Jumlah Per Bidang 4				353,550,000		
Tanggap Darurat Bencana	Pandemi & Penanganan Bencana Alam	Desa Lambangsari	tahun 2021	497,420,000	DDS	tahun 2021
Jumlah Per Bidang 5				497,420,000		
Penyertaan Modal	Badan Usaha Milik Desa	Desa Lambangsari	tahun 2021	50,000,000	DAD	tahun 2021
Jumlah Per Bidang 6				50,000,000		
TOTAL				5,358,966,900		

Sumber : Rkp Desa Tahun 2021 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa Lambangsari ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi pemerintah di desa Lambangsari dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan idenfitikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Desa Lambangsari.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa yang dihadapi pemerintah desa Lambangsari dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4 Signifikasi Penelitian

1.4.1 Signifikasi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan paradig baru terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Undang-Undang No. 47 Tahun 2015, dan diharapkan pula dapat menjadi karya penelitian yang bermanfaat bagi penelitian yang sejenis serta berhubungan dengan teori-teori yang sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi obyek penelitian.

Gerda Cendana dkk, yang berjudul “Analisis Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis. 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintah desa. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia dewasa ini, teknologi telah membuat adanya kemudahan akses informasi terhadap segala kebutuhan manusia. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menjadi jembatan dalam proses interaksi tersebut. Implementasi dan optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan langkah wajib dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menuju konsep good governance (pemerintahan yang baik) bagi pemerintahan desa. Tak terkecuali bagi Pemerintah Desa Mulyasari di Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Menurut UU Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu bentuk terobosan dalam inovasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga perannya dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Keberadaan SID sangat penting dalam menunjang dan menyediakan arus informasi yang kredibel dan akuntabel. Pemerintahan yang berbasis digital menjadi suatu hal yang sangat penting di era modernisasi saat ini, termasuk di tingkat pemerintah desa di berbagai daerah, dengan adanya Sistem Informasi Desa, menjadi salah satu wadah yang penting bagi aktifnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang ada, namun tidak semua desa memiliki Sistem Informasi Desa yang memadai termasuk desa Mulyasari yang terletak di dusun Cibubuhan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara, Ciamis.

MG Mahardika, yang berjudul “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 2018, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif yang menjadi obyek pembangunan. Pembangunan desa merupakan proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Dengan dibuktikannya penerapan Asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Oleh karena itu

untuk menyikapinya perlu dipersiapkan perangkat peraturan pelaksanaan yang jelas baik secara substansional maupun secara operasional, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, sarana dan prasarana yang mendukung, pembinaan dan pengawasan secara kontinyu dan penyediaan sumber dana.

Didik G. Suharto, yang berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik”. 2019, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara teknik analisis isi dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, obyektivitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. Substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan dan budaya hukum adalah faktor-faktor yang mendukung analisis implementasi Statuta No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa, sesuai dengan realisasi yang dicapai dalam kepentingan masyarakat, otoritas pedesaan, aplikasi investasi, komunitas lingkungan hidup dan menyelaraskan kepentingan antara area dan kepentingan umum.

Kushandajani, yang berjudul “Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 47 tahun 2015 tentang desa di Kabupaten Semarang”. 2018, Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan pusat sejalan dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 tahun 2014. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam berdasarkan UU No. 47 tahun 2015 di kabupaten Semarang berjalan dengan baik yang dilaksanakan pemerintahan desa dari

pemerintah daerah yaitu menjalankan regulasi keuangan desa, organisasi social desa dan pengembangan pemerintahan desa.

Gregorius Sahdan, yang berjudul “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa”. 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas politik desa dalam mengelola kewenangannya yang telah digerus oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan Kementerian sektoral yang anti Desa. Desa telah kehilangan otoritasnya sebagai subyek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat menempatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi “ilmiah”, melalui teknokratisasi yaitu memberlakukan aplikasi yang menyekat desa. Desa tidak dikelola secara politik, tetapi secara teknokratis yang menyebabkan demokrasi Desa tidak berjalan. Negara bahkan melakukan neo korporatisme atas desa dengan tujuan agar transformasi desa lebih mengarah kepada pewujudan kepentingan Negara, bukan kepentingan masyarakat. Transformasi telah menguatkan involusi dan formalisme demokrasi desa yang menyebabkan pemerintahan Desa kembali ke model state led government atau pemerintahan

yang dijalankan oleh Negara, atas instruksi Negara, bukan berdasarkan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Munculnya berbagai peraturan Pemerintah seperti Permendes No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tidak hanya membuat desa makin teknokratis, tetapi juga mematikan demokrasi Desa, sebagaimana dimandatkan oleh UU No.47 Tahun 2015 tentang Desa.

Muliadin, yang berjudul “Implementasi Kinerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014”. 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normatif yuridis. Pengumpulan data dipakai adalah observasi, wawancara dan

dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa, kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan, dan kemampuan Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan, 2) Kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 yaitu a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa.

Wijoko Lestariono, yang berjudul “Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mekar Jaya dalam daya upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersama masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan undang-undang No.47 Tahun 2015 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan undang-undang No.47 Tahun 2015 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.47 Tahun 2015 tentang desa. Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan, teori otonomi daerah

dan teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.47 tahun 2015 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyarakat.

Saiful Ichwan, yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 2019, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Statuta No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dalam penyelesaian pemerintahan pedesaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa analisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa tentang penyelesaian pemerintahan desa belum semuanya diimplementasikan dengan baik berdasarkan kewenangan, tugas, kewajiban dan hak desa oleh kepala desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan pedesaan, data dan informasi pedesaan, anggaran dan pendapatan pedesaan, kerja sama dengan instansi terkait, landasan masyarakat, pengarahan dan pengendalian. Substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan dan budaya hukum adalah faktor-faktor yang mendukung analisis implementasi Statuta No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa, sesuai dengan realisasi yang dicapai dalam kepentingan masyarakat, otoritas pedesaan, aplikasi investasi, komunitas lingkungan hidup dan menyelaraskan kepentingan antara area dan kepentingan umum.

Esti Adawiyah, yang berjudul “Implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A: di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan: 1) Kepala desa Neglasari dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sudah menjalankan tugasnya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: a) Kepala Desa Neglasari dalam memimpin penyelenggarakan pemerintahan desa sedang dalam membenahan sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. b) Dari segi pemberdayaan Kepala Desa Neglasari sudah mampu membuat antusias masyarakat dalam melakukan gotong-royong. c) Aparat Pemerintah Desa Neglasari sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya meskipun belum cukup baik. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Neglasari dalam Memimpin Penyelenggaraan pemerintah yaitu: a) kurang mengenalnya teknologi tepat guna seperti masih kurangnya Komputer dan akses internet yang masih terbatas. b) Aparatur desa sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) namun masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat. c) Sumber daya manusia yang kurang berkualitas yang mempengaruhi pembangunan desa Neglasari. d) Masih ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kinerja kepala desa Neglasari. 3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah Kepala desa sebagai pemimpin sekaligus penyelenggara pemerintahan desa haru berdasarkan kemaslahatan.

Felix Semaun, yang berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kabupaten Melawi merupakan salah satu wujud otonomi daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian sebagai daerah otonomi luas pemerintahan Kabupaten Melawi memiliki kewenangan mengurus dan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, terutama ditingkat Desa. Desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini bawah ini :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Gerda Cendana (2022)	Analisis Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini Membuktikan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2	MG Mahardika (2018)	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis <i>penyelenggaraan pemerintahan desa</i> dalam perspektif desentralisasi administratif yang menjadi obyek pembangunan
3	Didik G. Suharto (2019)	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik
4	Kushandajani (2018)	Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Semarang	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini membuktikan bahwa pemerintahan pusat sejalan dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 tahun 2014.
5	Gregorius Sahdan (2022)	Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan des	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas politik desa dalam mengelola kewenangannya.
6	Muliadin (2018)	Implementasi Kinerja Perangkat Desa	Kualitatif Deskriptif	Untuk mengetahui kinerja perangkat desa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014		dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
7	Wijoko Lestari (2021)	Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitatif Deskriptif	Untuk mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean)
8	Saiful Ichwan (2019)	Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitatif Deskriptif	Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Statuta No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dalam penyelesaian pemerintahan pedesaan
9	Esti Adawiyah (2019)	Implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A: di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut	Kualitatif Deskriptif	Untuk mengetahui hubungan antara pemimpin dengan rakyat dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam bingkai kelembagaan yang ada di masyarakat.
10	Felix Semaun (2019)	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitatif Deskriptif	Untuk mengetahui peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif tetapi penelitian ini dilaksanakan tahun 2023 di tempat desa Lambangsari kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, dan tentunya mengalami perkembangan.

Maka peneliti ingin mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif akan mempengaruhi berkembangnya penyelenggaraan suatu desa.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan serta untuk menambah wawasan intelektual mengenai penyelenggaraan pemerintah desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing – masing bab terdiri dari sub – sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan terkait dari penelitian penyelenggaraan pemerintahan desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi perseptif teoritik, teori-teori, kerangka pemikiran yang akan digunakan terhadap penelitian yang berjudul penyelenggaraan pemerintahan desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi beserta asumsi penelitiannya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan Teknik perolehan data, uji keabsahan data,

yang di gunakan dalam proses penelitian serta tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian yang dilakukan di desa Lambangsari.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang terletak di desa Lambangsari, hasil penelitian, dan pembahasan penyelenggaraan pemerintahan desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi, yang dijabarkan dibagian akhir penelitian ini, memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN